

Turhan.PERATURAN PEMERINTAH No. 17 TAHUN 1950.PERATURAN TENTANG DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT  
P E G A W A I N E G E R I

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menbatja : usul Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri mengenai penetapan peraturan tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pegawai Negeri ;  
 Meninbang : bahwa perlu segera mengadakan peraturan sebarhi dimaksudkan diatas ;  
 Mendengar : pertimbangan Dewan Menteri dalam rapatnya pada tanggal 5 April 1950 ;  
 Mengingat : pasal 4 Undang-undang Dasar Republik Indonesia dan Peraturan Pemerintah No. 3/1949.

## M E M U T U S K A H :

Menetapkan: "PERATURAN TENTANG DAFTAR SUSUNAN PANGKAT DAN KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI" sbb.:

Pasal 1.

Jang dimaksudkan dengan pegawai Negeri dalam peraturan ini ialah pegawai Negeri tetap dan jang tidak tetap.

Pasal 2.

Daftar susunan pangkat diadakan untuk semua pegawai Negeri dengan mengingat ketentuan dalam pasal 13 peraturan ini.

Pasal 3.

Dalam daftar susunan pangkat termasuk pegawai Negeri jang bekordja dalam djabatan jang sama dalam satu Kementerian/Djawatan/Kantor dan/atau bagianya dan dalam Djawatan/Kantor dan bagianya termasuk Perintah Ajung, baik untuk seluruh, maupun untuk daerah.

Pasal 4.

Tiap2 pembesar jang berhak mengenai kenaikannya berlaku menurut peraturan jang berlaku menetapkan dan nentjataat perubahann2 dalam daftar susunan pangkat menurut tjontoh2 jang diberikan oleh Kepala Kantor Urusan Pegawai Negeri.

Pasal 5.

- (1). Daftar susunan pangkat itu terbuka untuk pegawai2 jang berkepentingan;
- (2). Tiap2 putusan tentang penempatan dalam daftar susunan pangkat oleh pembesar jang berwadjiib diberitahukan pegawai jang berkepentingan dan jika pegawai itu dalam daftar susunan pangkat ditempatkan diatas pegawai2 lain, nala perberitahuan itu disampaikan juga kepada morska jang terpilihna dibewahnya.

Pasal 6.

- (1). Pegawai Negeri ditempatkan dalam daftar susunan pangkat untuk djabatannya se-sudah ia diangkat dalam pangkat itu.
- (2). Ajat 1 diatas tidak berlaku untuk pegawai jang bukti kepentingan djawatan diserahi mewakili dja-batan untuk sejenjang waktu berhubung dengan akan ditetapkannya pendjabat jang pasti.

Pasal 7.

Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didjalankari menurut pasal 8 dan 9 peraturan ini.

Pasal 8.

- (1). Penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat didasarkan atas saat pengangkatan;
- (2). Djika dua orang pegawai atau lebih diangkat dalam jabatan jang sama pada hari bulan jang sama, maka mereka berturut2 ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan nomer dari surat2 putusan jang bersangkutan;
- (3). Djika dua orang pegawai atau lebih dengan satu surat putusan diangkat dalam jabatan jang sama, maka mereka berturut2 ditempatkan dalam daftar susunan pangkat menurut urutan dalam surat putusan tsb.;
- (4). Djika dua orang pegawai atau lebih mulai hari jang sama atau dengan satu surat putusan dinaikkan pangkatnya dalam jabatan jang sama, maka mereka ditempatkan dalam daftar susunan pangkat baru menurut urutan dalam pangkat jang sama ;
- (5). Apabila kepentingan jawatan menerlukan penetapan tempat dalam daftar susunan pangkat dapat juga disandarkan atas alasan lain seperti hasil penempuhan ujian jabatan, satu sama lain dengan persetujuan kepala K.U.P.;
- (6). Dalam hal kenaikan pangkat jang setingkat lebih tinggi dengan susunan pangkat sendiri jang berkepentingan ditempatkan dibawah sendiri dalam daftar susunan pangkat baru itu, ketjuali jang ditentukan dalam ajat 7 dibawah ;
- (7). Pegawai jang pada saat ia menonuhui sjarat2 untuk diangkat dalam jabatan jang lebih tinggi tidak dapat bersedia dengan segera untuk diangkatnya karena kepentingan Negara atau berhalangan karena istirahat, dilampaui oleh teranu jang dalam daftar susunan pangkat berada dibawahnya, bilamana ia dikemudian hari diangkat, dalam daftar susunan pangkat dalam jabatan jang lebih tinggi itu diberi tempat diatas temannya tsb.;
- (8). Pegawai jang ditempatkan kerbalii dalam jabatannya semula dalam susunan pangkat.

Pasal 9.      / karena tidak tjakap, diberi tempat semula

- (1). Penundukan tempat dalam daftar susunan pangkat dilakukan oleh Pejabat jang berhak mengangkat menurut peraturan jang berlaku.
- (2). Terhadap penundukan ini, baik pegawai jang berkepentingan, maupun pegawai lainnya kalau merasa dirugikan, dapat minta pengadilan kepada pejabat jang lebih atas.
- (3). Djika pejabat jang berwajib itu Menteri atau Pejabat jang tertinggi, maka permintaan pengadilan diadujukan kepada berturut-turut Dewan Menteri dan Kepala K.U.P.

Pasal 10.

Djika pegawai Negeri diperhentikan dari pekerjaan atau jabatan Negeri maka ia dihapuskan dari daftar susunan pangkat jang bersangkutan, ketjuali dalam hal2 tsb.;

1. pemberhentian untuk sementara waktu dari pekerjaan menurut aturan jang berlaku;
2. pemberhentian dengan hormat dengan diberi uang tunggu, ketjuali karena tidak tjakap, menurut aturan jang berlaku.
3. istirahat dalam dan luar Negeri diluar tanggungan Negara menurut peraturan jang berlaku.

Pasal 11.

Pasal 11.

(1). Kenaikan pangkat pegawai jang termuat dalam daftar susunan pangkat untuk djabatan jang settingkat lebih tinggi, apabila pangkat ini bukan djabatan pilihan, didasarkan atas pertimbangan, bahwa apabila memenuhi sjarat ketjakapan, pegawai jang dalam daftar susunan pangkat mempunjai tempat lebih tinggi didahulukan dari pada temannya jang tempatnya dibawahnja ;

(2). Kenaikan pangkat untuk djabatan pilihan didasarkan atas pertimbangan bahwa pegawai jang paling tjakap didahulukan,

Pasal 12.

Djabatan-djabatan jang termasuk djabatan pilihan tsb. ajat 1, dan 2 pasal 11, ditetapkan oleh Kementerian atau Djawatan/Kantor termasuk Pemerintah Agung dengan persetujuan Kepala K.U.P.

Pasal 13.

Peraturan ini tidak berlaku untuk pegawai2 jang mempunjai aturan chusus tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat.

Pasal 14.

Peraturan ini dianggap mulai berlaku pada tg. 1 Djanuari 1950.

Agar peraturan ini diketahui oleh umum, maka diperintahkan supaja diundangkan dalam Berita Negara.

Ditetapkan di Jogjakarta,

pada tanggal 3 Mei 1950.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

( PEMANGKU DJABATAN )

ttd.

( ASSAAT )

WA-KIL PERDANA MENTERI  
REPUBLIK INDONESIA

ttd.

( ABDUL HAKIM )

Ditentukan di Jogjakarta pada tanggal 4

Mei 1950.

MENTERI KEHAKIMAN

ttd.

( A.G. Pringgodigdo ).

Jang mengambil turunan  
Pegawai dari Kem.Keh.

ttd.

ta' terbatja.

Jang mengambil turunan, jang kedua ka-  
linja,  
*E* Seksi Arsip/Ekspedisi K.D.N. R.I.

*Kadirisman*

( Kadirisman ).-

P E N D J E L A S A N .

Disamping Peraturan Pemerintah No. 16/1950 tentang daftar pernyataan ketjakan untuk pegawai Negori perlu diadakan peraturan tentang daftar susunan pangkat dan kenaikan pangkat pegawai Negori.

Pokok dari peraturan ini ialah, bahwa kenaikan pangkat, jika pegawai jang bersangkutan itu memenuhi sjarat2 ketjakapan didasarkan atas tempatnya dalam daftar susunan pangkat, ketjuali jika kenaikan pangkat itu mengenai jabatan pilihan.

PENDJELASAN PASIL DEMI PASAL.Pasal 1.

Sudah djelas.

Pasal 2.

Sudah djelas.

Pasal 3.

Jang dimasukkan dalam daftar susunan pangkat ialah pendjabat2 jang sama dari seluruh Negara atau daerah. Mentor jang bersangkutan menentukan, apakah daftar susunan pangkat itu dibuat untuk pondjabat-pendjabat jang sama dari seluruh Negara atau daerah.

Umpama: Daftar susunan pangkat para kedama, tidak ditentukan untuk para kedama seluruh Negara, akan tetapi untuk satu propinsi.

Pasal 4.

Sudah djelas.

Pasal 5.

- (1). Pegawai jang berkepentingan berhak melihat daftar susunan pangkat.
- (2). tjukup djelas.

Pasal 6.

- (1). tjukup djelas.
- (2). -"-

Sudah djelas.

Pasal 7.

- (1). sudah djelas.

(2). -"-

(3). -"-

(4). -"-

(5). Ketentuan ini merupakan penghargaan terhadap udjian djabatan.

(6). tjukup djelas.

(7). -"-

(8). -"-

(1). tjukup djelas.

(2). -"-

(3). -"-

(1). tjukup djelas.

(2). -"-

(3). -"-

(1). tjukup djelas.

(2). -"-

Sudah djelas.

Sudah djelas.

Sudah djelas.

Pasal 9.Pasal 10.Pasal 11.Pasal 12.Pasal 13.Pasal 14.